



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pemungutan Retribusi Jasa Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah tersebut perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
9. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah, yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dilingkup Provinsi Sulawesi Barat
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Badan Perencanaan, Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksanaan Tugas Teknis pada Dinas atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa Tera dan Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah daerah.
20. Retribusi penggantian Biaya Cetak peta adalah Pungutan Daerah atas pembuatan /cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau Badan.
21. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan retribusi yang terutang.
23. Surat penaftarn Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungandan pembayaran retribusi yang terutang.
24. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan /atau denda.
26. Recu adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi terutang dan denda sehingga berfungsi juga sebagai SKRD dan STRD.
27. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

28. Petugas Pemungut adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan keputusan Gubernur.
29. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:
  - a. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - b. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - c. Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikelola oleh Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan dan SKPD Pengelola lainnya.
- (3) Retribusi Pelayanan Pendidikan dikelola oleh Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dan SKPD pengelola lainnya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD pengelola lainnya.

#### BAB III

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPA

##### Pasal 3

- (1) Orang Pribadi/Badan yang akan memanfaatkan/menggunakan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang, pelayanan pendidikan dan penggantian Biaya Cetak Peta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD pengelola.
- (2) Permohonan dilakukan dengan mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Wajib retribusi yang tidak mengajukan permohonan kepada pengelola, wajib didaftar dan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SPORD, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

- (5) Format SPORD dapat disampaikan oleh SKPD pengelola, atau dibuat sendiri oleh Subjek Retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPORD, petugas pemungut menetapkan jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan antara tarifsesuai jenis obyek retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan salah satu atau beberapa penghitungan lainnya dengan volume jasa yang digunakan
- (3) Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dengan Recu yang berfungsi sebagai SKRD.
- (4) Recu ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya, dan petugas pemungut.
- (5) Bentuk dan isi Recu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengelola jasa pelayanan
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas Pemungut Retribusi yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara sekaligus atau lunas, kecuali telah diterbitkan keputusan Gubernur yang membolehkan Wajib Retribusi membayar secara mengangsur dengan bunga 2 % (dua persen) per bulan.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, atau kepada petugas pemungut ditempat pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, maka Wajib Retribusi menyampaikan bukti Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti setoran yang sah lainnya kepada petugas pemungut Retribusi.
- (2) Pelayanan retribusi dilakukan setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan lengkap.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayarandilakukan ditempat pelayanan, maka pembayaran retribusi diterima oleh petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Retribusimenerima Recu lembaran pertama (asli) sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

## BAB V TATA CARA PENYETORAN

### Pasal 9

- (1) Retribusi yang diterima petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah sesuai Nomor Rekening Kas Daerah, dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima.
- (2) Dalam hal penysetoran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, petugas pemungut Retribusi melaporkan penysetoran kepada kepala SKPD melalui bendahara disertai bukti setor dan salinan Recu.
- (3) Apabila batas akhir waktu penysetoran jatuh pada hari libur maka penysetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempon pembayaran, kepala SKPD pengelola Rretribusi mengeluarkan surat peringatan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat peringatan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Peringatan ditetapkan oleh kepala SKPD pengelola retribusi yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibretribusi belum melunasi utang retribusinya, kepala SKPD Pengelola Retribusi mengeluarkan STRD.

## BAB VII PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD pengelola Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi setelah mendapat persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perse) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi yang diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengalami kahar (force majeure)

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk member kesempatan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan Retribusi yang terutang.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang dapat memperoleh pengurangan atau keringanan retribusi adalah:
  - a. Yang melakukan kegiatan tidak bersifat komersial;
  - b. Yang melakukan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
  - c. Yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan kepada wajib retribusi sesuai dengan criteria yang disebutkan pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang meminta pengurangan dan/atau keringanan, atau pembebasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan secara selektif dan setelah melalui suatu penelitian terhadap obyek dan subyek retribusi yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dituangkan dalam keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dinas pendapatan Daerah yang ditandatangani oleh kepala SKPD pengelola Retribusi.

### BAB VIII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi daerah berdasarkan jenis penerimaan.
- (2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah dan tembusan kepada Inspektorat Daerah bersama bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format dan isi buku jenis penerimaan retribusi daerah dan format laporan realisasi penerimaan retribusi daerah perbulan adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian recu dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang berbeda, masing-masing:
  - a. Lembaran I untuk wajib retribusi;
  - b. Lembaran II untuk Dinas Pendapatan Daerah;
  - c. Lembaran III untuk bendahara penerima SKPD Pengelola;
  - d. Lembaran IV untuk Kas Daerah; dan
  - e. Lembaran V untuk Petugas Pemungut / Arsip
- (2) Setiap penerbitan Recu dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan.
- (3) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah, Lembaga pengawasan Fungsional Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (4) Tata cara pemeriksaan dan perencanaan di bidang retribusi daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### RECU

### Pasal 17

- (1) Recu disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Recu hanya sah setelah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah

- (3) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan permintaan jumlah kebutuhan Recu setiap tahun kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pengambilan Recu dibuktikan dengan Berita Acara penerimaan.
- (5) Recu yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan permintaan recu kepada Dinas pendapatan Daerah per triwulan sesuai jumlah kebutuhannya.
- (2) Recu yang telah diambil, dicatat dan dilaporkan berdasarkan jumlah pengambilan, Nomor Recu yang diambil, Recu yang telah digunakan dan sisa yang belum digunakan.
- (3) Laporan atas pengambilan, penggunaan dan sisa Recu disampaikan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap minggu pertama bulan berikutnya, bersama dengan laporan penerimaan retribusi daerah.
- (4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercatum pada Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

### BAB XI

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 19

- (1) SKPD Pengelola Retribusi wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan retribusi tersebut.
- (2) SKPD pengelola Retribusi masing-masing mengajukan Rencana Kerja Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan dan optimalisasi pemungutan retribusi daerah.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola Retribusi setelah dikonsultasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah dan SKPD terkait lainnya.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 26 juli 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 26 juli 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ISMAIL ZAINUDDIN